



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pagu dana desa berdasarkan perhitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 21);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung dengan cara:

a. menghitung variable pembagi alokasi sebagai berikut:

1. Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90 \% \times \text{Pagu Dana Desa Nasional}$$

2. Pagu Bagian Formula dihitung dengan rumus:

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10 \% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}$$

b. menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi Dasar) dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Nasional}}$$

c. menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

1. Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

2. Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

3. Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

4. Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35 \% \times \text{Rasio JPM}$$

5. Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

6. Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10 \% \times \text{Rasio LW}$$

7. Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$$

8. Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30 \% \times \text{Rasio IKG}$$

9. Total bobot dihitung dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

10. Bagian alokasi formula dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- d. menghitung Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

(3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28.**